



P U T U S A N

NOMOR : 130/G/2017/PTUN-BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:---

1. **Tasmi Binti Madpalil Almarhum**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Dusun Kedungrejo, RT. 002/RW. 004, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran dahulu Kabupaten Ciamis ;-----
2. **Sutarjo Bin Madpalil Almarhum**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Tempat Tinggal, Dusun Kedungrejo, RT. 003/RW. 003, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis ;-----
3. **Ade Slamet Bin Madpalil Almarhum**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal, Dusun Kedungrejo, RT. 003/RW. 003, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Ade Slamet** (sekaligus sebagai salah satu Para Penggugat). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 September 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;-----

-----M E L A W A N-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS, Berkedudukan di Jalan Drs. H. Soejoed No. 14 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Perkara **No.130 /G/2017/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **R. Achmad Syam, S.SiT, M.Si** : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran ;----
- 2 **Solehudin, B.A.** : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran ;-----
- 3 **Asep Rahmat Fauzi, A.Md.** : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, beralamat di Jalan Raya Sidamulih No. 138 Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 129/S.Kuasa . 32.28/X/25 Oktober 2017;-

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 130/Pen.DIS/2017/PTUN-BDG, tanggal 12 Oktober 2017, tentang Penetapan Dismissal;-----
-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 130/Pen.MH/2017/PTUN-BDG, tanggal 12 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 130/Pen.Pan.P/2017/PTUN-BDG, tanggal 12 Oktober 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
130/Pen.JSP/2017/PTUN-BDG, tanggal 12 Oktober 2017, tentang Penunjukan
Juru Sita Pengganti ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 130/Pen.PP/2017/PTUN-BDG, tanggal 12 Oktober 2017 Tentang
Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut ;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 130/Pen.HS/2017/PTUN-BDG, tanggal 9 Nopember 2017, Tentang
Penetapan Hari Persidangan Pertama yang terbuka untuk umum ;-----
7. Telah Mendengar Keterangan Saksi dari Pihak Para Penggugat ;-----
8. Telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ;-----
9. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan
saksi-saksi persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
tertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Oktober 2017 dan telah diperbaiki pada
tanggal tanggal 9 Nopember 2017 di bawah Register Perkara Nomor :
130/G/2017/PTUN-BDG ;-----

Adapun dasar atau alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut : -----

I. Objek sengketa : -----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19
Pebruari 1992, Gambar situasi Nomor : 906/1992, tanggal 18 Januari 1992
seluas 1.220 m² (seribu dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadiproyo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten
Pangandaran, atas nama Sugeng Setyadi ;-----

II. Dasar dan alasan gugatan Para Penggugat ;-----

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum Para Penggugat
melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini adalah
sebagai
berikut :-----

Bahwa, yang menjadi objek gugatan ini adalah merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi
ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.
5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;-----

- Bersifat Konkret, karena surat keputusan yang
dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat dan diterbitkan oleh
Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis
tertentu;-----

- Individual, karena surat keputusan tersebut ditujukan dan
berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum
Perdata;-----

- Final, karena surat keputusan tersebut telah definitif dan
menimbulkan akibat hukum dimana ditentukan kepemilikan tanah tersebut

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan lagi menjadi milik Para Penggugat yang mana tanah tersebut adalah tanah milik Para Penggugat dan telah diputuskan Tergugat menjadi milik orang lain atau pihak ketiga ;-----

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini yaitu pada saat akan melakukan pendaftaran melalui Desa Wonoharjo dan pada tanggal 15 September 2017 setelah mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat, yang selanjutnya Para Penggugat mengajukan Pemblokiran kepada Tergugat dengan surat Permohonan Nomor : 14727/2017, tertanggal 27 September 2017. Dengan demikian Gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ;-----

maka dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT ;-----

Bahwa, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai anak anak kandung dan Cucu Mad Palil (Alm) dan Bapak kandung penggugat I dan Penggugat II serta Kekek Penggugat III yaitu MADPALIL semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama NASEIM dan mempunyai keturunan 4 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu: 1. PARISAH ALM tidak mempunyai keturunan, PARINAH ALM binti MADPALIL ALM anak kandungnya SUTARJO PENGUGAT II PARTI Alm binti MADPALIL ALM anak kandungnya ADE SLAMET PENGUGAT III TASMI BINTI MADPALIL ALM PENGUGAT III ;-----

2. Bahwa semasa hidupnya Madpalil Alm mempunyai beberapa bidang tanah darat dan sawah namun diantaranya yaitu ada sebidang tanah darat yang telah di bagi wariskan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yaitu sebidang tanah darat yang terletak terletak Blok Sandiproyo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran tanggal 18 Pebruari 1992 Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Januari 1992 Nomor: 906/1992 seluas 1.220 M2 [90 Bata] Persil No.112 C No.308 atas nama Madpalil Am merupakan kakek dan Bapak Kandung Para Penggugat yang batas batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara : Jalan Siliwangi ;-----

Timur : Tanah Bp Nasib ;-----

Barat : Jalan Sadiproyo ;-----

Selatan : Tanah Bap Agus ;-----

3. Bahwa tanah darat tersebut merupakan milik PARISAH ALM dan telah di tukar dengan Tanah darat yang di kelola oleh Bapak kandungnya Madpalil dan diatas namakan Madpalil alm. Bapak kandung Parisah yang tercatat di Buku Desa Wonoharjo sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan dari Rabun tanggal 24 September 1994 ;-----
4. Bahwa setelah Madpalil meninggal dunia tanah tersebut di atas dibagi wariskan kepada : 1. PARINAH BINTI MADPALIL ALM ibu Kandung SUTARJO, 2. PARATI BINTI MADPALIL IBU KANDUNGNYA ADE SLAMET dan 3 TASMI BINTI MADPALIL sebagaimana surat pernyataan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 dan Bukti Dalam No C dan Wajib Pajak di Desa atas nama Madpalil Alm ;-----

5. Bahwa Para Penggugat menguasai fisik yaitu berdasarkan No.112 C No.308 atas nama Madpalil Alm dengan batas-batas tembok sejak tahun 1925 dan telah meneliti secara hati-hati dengan terbitnya SHM yang di keluarkan oleh Tergugat dan melihat Catatan yang ada Didesa Wonoharjo belum ada perubahan beralih kepada siapa Pun juga masih melekat tercatat atas nama Madpalil Alm yaitu Bapak kandung Para Penggugat, maka dengan demikian Para Penggugatlah sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut yang di benar menurut Hukum dan perundang undangan yang berlaku ;-----
6. Bahwa tanah tersebut tetap dikuasai secara fisik dan dikelola serta dinikmati oleh Para Penggugat sampai sekarang sebagaimana surat keterangan Pengurusan Tanah dan penguasaan serta Pembayaran Pajak dari Desa Kasi Pemtrantib Desa Wonoharjo tanggal 26 September 2017 Nomor : 140/614/Sekret -17 ;-----
7. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan mendaftarkan Hak Milik tersebut ke Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pangandaran dan Para Penggugat meminta persyaratan dari Desa setempat guna melengkapi dokumen-dokumen yang memenuhi syarat sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku tentang pendaftaran ;-----
8. Bahwa selanjutnya Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pangandaran sekarang sebagai Tergugat memberikan penjelasan dan menolak untuk menerbitkan Hak kepemilikan kepada Para Penggugat dengan dasar diatas tanah tersebut telah terbit SHM No. 691 atas nama Sugeng Setyadi dan Pihak Para Penggugat merasa terkejut dan heran dasar nya ada Penerbitan SHM ke atas nama Sugeng Setyadi dari mana dasarnya karena tanah Darat tersebut tidak pernah di perjual belikan dan dialihkan kepada siapapun dari

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sampai sekarang dan tetap diurus dikuasai bahkan pajaknya pun tetap di bayarkan dan atas penguasaan tanah darat tersebut tidak ada orang / masyarakat yang merasa keberatan atau komplain tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan atau sengketa dan sama sekali tidak ada Gugatan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Madpalil Alm begitu pula dari pemegang SHM No.691 Sugeng Setyadi tersebut diatas ;-----

9. Bahwa, dengan diterbitkannya objek sengketa dalam perkara ini, Para Penggugat selaku pemilik yang sah mempunyai kepentingan untuk melindungi hak milik Para Penggugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan untuk penerbitan sertipikat ke atas nama para Penggugat sebagai ahli waris yang sah.;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dan akibat dengan dikerluarkannya surat keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalan atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana bunyi Pasal tersebut di atas yakni :-----

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini, Tergugat telah bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yaitu telah melanggar :-----

- Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1991 tentang pendaftaran tanah :-----

Pendaftaran

tanah

bertujuan :-----

- a. Untuk memberikan kepastian Hukum dan perlindungan Hukum kepada pemegang hak atas suatu sebidang tanah satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan Hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan satuanrumah susun yang terdaftar ;-----
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;-----

- Pasal 4 ayat (1) PP No : 10 RI No.24 Tahun1961 ;-----

“Untuk memberikan kepaastian dan perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat Hak atas tanah” ;-----

- Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961;---

“Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksnakan melalui pendaftaran tanah secara sisitimatik dan pendaftaran tanah secara sporadik “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak
yang berkepentingan

“;-----

- Pasal 18 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah ;-----

Pasal 18 ayat (2) : “, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor
Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 (dua)
bulan berturut-turut dst “;-----

Pasal 25 ayat (2) : “Pembuatan Akta yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus
disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah
desa yang bersangkutan” ;-----

Bahwa, selain daripada itu, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 3
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran
Tanah yang menyebutkan : Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu
diadakan :-----

a. Penyelidikan Riwayat Bidang
tanah ;-----

b. Dan penetapan batas-
batasnya;-----

Dan juga melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor : 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa
izin yang berhak atau kuasanya yang menyebutkan : “Dilarang memakai tanah
tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” dengan kata lain, sertifikat
tanpa adanya persetujuan dari pemilik yang sah adalah tidak sah” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

11. Bahwa, selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :-----

- Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Asas Kepastian hukum, karena tidak ada kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah yang kenyataannya tanah tersebut adalah milik Para Penggugat selaku Para Ahli Waris yang telah lama menguasai fisik di lokasi tanah tersebut;-----

-

- Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian ;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak cermat dan tidak teliti serta tidak melaksanakan prosedural formal dan material penerbitan Sertipikat dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, gugatan ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak;-----

Berdasarkan semua yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani atau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan Hukum, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 m² (seribu dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di blok Sadiproyo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, atas nama Sugeng Setyadi ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 m² (seribu dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di blok Sadiproyo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, atas nama Sugeng Setyadi ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Nopember 2017 yang pada pokoknya adalah menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan jelas dan tegas;-----
2. Bahwa objek gugatan salah alamat (*Error In Persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang statusnya telah bersertipikat Hak Milik No. 691/Desa Wonoharjo semula tercatat atas nama Madpalil yang pada tanggal 19 Februari 1992 beralih haknya kepada Triami Risna Wianti berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. 200/VIII ds 204 tanggal 9 Agustus 1991 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Totong Adi Winata dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Pangandaran, dan kemudian pada tanggal 26 Agustus 1992 beralih haknya kepada Sugeng Setyadi berdasarkan Akta Jual Beli No. 220/23/Pnd tanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Ayu Maiunah, S.H., dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis (saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran) sebagaimana diatur didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
3. Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab para Penggugat baru saat ini mengajukan gugatan setelah objek gugatan tersebut telah beralih kepada Sugeng Setyadi, sementara proses peralihan haknya telah berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 25 (dua puluh lima) Tahun, sehingga gugatan para Penggugat yang diajukan telah lewat waktu;-----

4. Bahwa objek gugatan dimaksud adalah merupakan objek perdata, hal ini dapat dilihat pada angka 1 objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 691/Desa Wonoharjo diterbitkan pada tanggal 19 Februari 1992, Gambar Situasi No. 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1220 m² (seribu dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Blok Sandiprojo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis (sekarang Kabupaten Pangandaran) semula tercatat atas nama Madpalil yang pada tanggal 19 Februari 1992 beralih haknya kepada Triami Risna Wianti berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. 200/VIII ds 204 tanggal 9 Agustus 1991 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Totong Adi Winata dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Pangandaran, dan kemudian pada tanggal 26 Agustus 1992 beralih haknya kepada Sugeng Setyadi berdasarkan Akta Jual Beli No. 220/23/Pnd tanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Ayu Maiunah, S.H., maka dengan demikian seharusnya gugatan diajukan para Penggugat melalui gugatan perdata atau pidana dulu, maka perkara a quo bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis (saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran) telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
5. Berdasarkan ketentuan point 1,2,3, dan 4 diatas maka tergugat mohon kepada Majelis yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat dengan alasan telah melampaui batas waktu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 691/Desa Wonoharjo Gambar Situasi tanggal 18 Januari 1992 No. 906/1992 seluas 1220 m² tercatat atas nama Madpalil telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

4. Objek Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*) ;-----

Bahwa objek gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam point 8 (Kepentingan Para Penggugat) diatas adalah salah alamat, karena para Penggugat mengingkari kenyataan bahwa objek tanah gugatan diatas telah didaftarkan haknya oleh Alm. Madpalil dan telah terbit Sertipikat No. 691/Desa Wonoharjo Gambar Situasi tanggal 18 Januari 1992 No. 906/1992 seluas 1220 m² tercatat atas nama MADPALIL yang kemudian pada tanggal 19 Februari 1992 beralih haknya kepada TRIAMI RISNA Wianti berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. 200/VIII ds 204 tanggal 9 Agustus 1991 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Totong Adi Winata dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Pangandaran dan beralih kembali haknya pada tanggal 26 Agustus 1992 kepada Sugeng Setyadi berdasarkan Akta Jual Beli No. 220/23/Pnd tanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Ayu Maiunah, S.H.;-----

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas kami
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan untuk selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

- 1) Mengabulkan dan menerima Eksepsi tergugat seluruhnya;-----
- 2) Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;----

II. DALAM POKOK

PERKARA ;-----

- 1) Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya
tidaknya dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2) Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat menyampaikan
Repliknya tertanggal 27 Nopember 2017 yang pada pokoknya Para Penggugat
menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana
tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa, terhadap Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat menyampaikan
Dupliknya tertanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya Tergugat
menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya isi selengkapnya
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah



putusan.mahkamahagung.go.id

1	P – 1	Fotocopy Surat Nama Wajib IPEDA atas nama Madpalil No. 308/902, Tempat Tinggal Kd. Rejo, Nomor : 590/1698/Ds.1.7, dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonoharjo, Tanggal 28 09-2017 (Sesuai dengan asli) ;---
2	P – 2	Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 dan 2007 atas nama Parti Madpalil (Sesuai dengan copy) ;-----
3	P – 3	Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 dan 2016 atas nama Parti Madpalil (Sesuai dengan copy) ;-----
4	P - 4	Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 nama Parti Madpalil (Sesuai dengan asli) ;-----
5	P – 5	Fotocopy Surat Keterangan Pembayaran PBB Nomor : 140/614/Sekret-17 atas nama Tasmi/320722 410948 0002/Kd Rejo, Rt.02/04, Tarmiati, 320722 500565 0004/Kd Rejo, Rt.02/04, Sutarjo,320722 140758 0001/Kd Rejo Rt.03/03 (kesemuanya ahli waris CS Parti Madpalil yang dikeluarkan oleh Kasi Pemtrantib Desa Wonoharjo, tertanggal 26 September 2017 (Sesuai dengan asli) ;----
6	P – 6	Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Nomor : 590/ / Skret 2017 atas nama Mad Palil Almarhum , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonoharjo, tanggal 5 Oktober 2017 (Sesuai dengan asli) ;-----
7	P – 7	Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/18/DS/15, Tentang ahli waris dari Mad Palil Almarhum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonoharjo, tanggal 26

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2016 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 8 P – 8 Fotocopy Surat Silsilah Atau Urutan Keluarga Ahli Waris
- Madpalil (Sesuai dengan Copy) ;-----
- 9 P – 9 Fotocopy Surat Keterangan Silsilah Ahli waris Madpalil,
Nomor : 474/419/Sekret.15, Tanggal 23 April 2015 ;-----
- (Sesuai dengan asli) ;-----
- 10 P - 10 Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa
Babakan, Kecamatan Pangandaran, Nomor : 474.3/09-
Kesra atas nama Mad palil, Tanggal 9 Januari 2016
(Sesuai dengan asli) ;-----
- 11 P – 11 Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa
Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Nomor :
474.3/59/Ds.14 atas nama Nasiem, Tanggal 30 Desember
2014 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 12 P - 12 Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa
Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Nomor :
474.3/56/Ds.14 atas nama Parinah, Tanggal 30
Desember 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 13 P – 13 Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa
Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Nomor :
474.3/58/Ds.14 atas nama Parti, Tanggal 30 Desember
2014 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 14 P - 14 Fotocopy Surat dari Ade Slamet, Perihal : Pemblokiran
atas tanah darat SHM No. 691 a/n Sugeng Setyadi,
tanggal 25 September 2017, yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran
(Sesuai dengan copy) ;-----
- 15 P – 15 Fotocopy Surat Kartu Keluarga No. 3207222709070142,
atas nama Joko Purwanto, alamat Dusun KedungRejo,
Rt.002/004, Desa / Kelurahan Wonoharjo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, Kabupaten Ciamis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Tanggal 18-09-2013 (Sesuai dengan fotocopy) ;-----

16 P – 16 Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen Nomor : 14727/2017 atas nama Ade Slamet, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Tanggal 27 September 2017 (Sesuai dengan asli) ;-----

17 P- 17 Fotocopy Surat Kartu Keluarga Nomor 3207220810130003 atas nama Slamet, alamat Dusun KedungRejo, Rt.003/003, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sosnakertrans, Tanggal 23-08-2016 (Sesuai dengan asli) ;-----

18 P – 18 Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rabun, Tentang Pembelian sebidang tanah milik Sanmiharjo Almarhum , dibuat di Kedungrejo, tanggal 28 September 1994 (Fotocopy) ;-----

19 P – 19 Fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Waris Ahli Waris Mad Palil Almarhum , tertanggal 13-09-2017 (Sesuai dengan asli) ;-----

200 P – 20 Fotocopy Buku Tanah No. 691, Desa Wonoharjo atas nama Mad Palil (sesuai dengan fotocopy) ;-----

21 P - 21 Fotocopy Surat Pernyataan dari ahli waris Mad Palil (Sesuai dengan copy) ;-----

22 P -22 Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : W 11 .U 15.1763/HT.01.10/IX/2017, Tanggal 06 September 2017, Perihal : Keterangan Sengketa yang ditujukan kepada Alm Madpalil Ade Slamet (Sesuai dengan asli) ;-----

23 P - 23 Fotocopy Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangandaran Nomor : 14727/2017 ditujukan
kepada Ade Slamet, Tanggal 27 September 2017 (Sesuai
dengan asli) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan
dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan dengan diberi tanda Bukti T- 1
sampai dengan Bukti T- 4 yang rinciannya sebagai berikut ;-----

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | T – 1 | Fotocopy Surat Sertipikat (Buku Tanah No. 691/Desa
Wonoharjo a.n Sugeng Setyadi dan Surat Ukur No.
906/1992, Tanggal 18-01-1992 (Sesuai dengan asli) ;--- |
| 2 | T – 2 | Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 200/VIII/DS-
204, Tanggal 9 Agustus 1991 (Fotocopy) ;----- |
| 3 | T – 3 | Fotocopy Akta Jual beli No. 220/23/Pnd/JP/1992, Tanggal
20 Agustus 1992 (Sesuai dengan asli) ;----- |
| 4 | T – 4 | Fotocopy SPPT PBB Tahun 2017 a.n Parti madpalil NOP:
32.19.040.003.007-001.0 (Sesuai dengan asli) ;----- |

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing masing saksi mengaku bernama
Kuswanto dan Tukijo Hadi Sugito yang telah disumpah sesuai dengan agama
Islam dalam keterangan kesaksiannya pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut ;-----

Keterangan Saksi Kuswanto : -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui silsilah ahli waris dari Madpalil Almarhum baik anaknya maupun cucunya termasuk Para Penggugat atas nama Tasmih dan Ade Slamet ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Madpalil Almarhum adalah Bapak kandung Penggugat atas nama Tasmih dan kakek dari Penggugat atas nama Ade Slamet ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madpalil mempunyai sebidang tanah yang dari dulu sampai sekarang ditempati oleh anak dan cucunya dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain ;-----
- Letter C tanah milik Madpalil tertulis Madpali dan belum dialihkan oleh pihak lain dan dikuasi oleh anak cucunya dari dulu sampai sekarang ;-----

Keterangan Saksi Tukijo : -----

- Saksi menerangkan bahwa Madpalil Almarhum mempunyai sebidang tanah yang dari dulu sampai sekarang ditempati oleh anak dan cucunya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa semenjak dulu tanah milik Madpalil secara fisik sudah ditempati oleh anak dan cucunya dan tidak ada pihak lain yang mengakui atau mempermasalahkannya ;-----
- Dari buku catatan di Desa masih tercatat atas nama Madpalil tidak berubah dan belum dialihkan ke pihak lain ;-----
- Saksi juga menerangkan bahwa Pajak PBB dari dulu dibayar oleh anak dan cucunya ;-----
-

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memanggil Pihak ketiga (Pemegang Sertipikat) berdasarkan Pasal 83, namun Pihak Ke III (Tiga) tersebut tidak pernah hadir ;-----

Bahwa, atas Permohonan Para Penggugat dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Sidang di lapangan (Pemeriksaan Setempat) yang telah dilaksanakan pada Hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 yang isi selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan.;

Bahwa, Pihak Para Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 22 Februari 2018 yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;

Bahwa, Pihak Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan ;-----

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Oktober 2017 adalah sebagaimana dalam duduk sengketa tersebut di atas ; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar Situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 m² atas nama Sugeng Setyadi. Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai objek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan jawaban, yang di dalamnya memuat eksepsi, keseluruhan eksepsi maupun jawaban tersebut adalah sebagaimana dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik atas jawaban Tergugat tertanggal 27 Nopember 2017, yang pada pokoknya membantah eksepsi dan jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula ; ----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil bantahan dalam Replik Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa di atas dan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*Error In Persona*); -----
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*Kadaluarsa*); -----
3. Kompetensi Absolut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3)

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah alamat (*Error In Persona*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek gugatan adalah sebidang tanah yang statusnya telah bersertipikat atas nama Madpalil yang diterbitkan pada tanggal 19 Pebruari 1992 beralih haknya kepada Triami Risnawianti berdasarkan Surat Keterangan Waris kemudian pada tanggal 26 Agustus 1992 beralih haknya kepada Sugeng Setyadi dan telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis saat ini menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Februari 2018 Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat menunjukkan letak lokasi tanah yang sama dengan batas-batas tanah yang sama, walaupun telah terjadi peralihan hak dari Madpalil ke Triami Risnawianti kemudian beralih lagi kepada Sugeng Setyadi, akan tetapi letak tanah tetaplah sama tidak ada perubahan, sehingga dengan demikian telah tepat objek di dalam sengketa *a quo*, sedangkan terhadap Subjek diketahui bahwa letak bidang tanahnya terletak di blok Sandiprojo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis dan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, yang dalam hal administrasi pertanahan dahulu masih berada di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, sekarang menjadi wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, sehingga dengan demikian sudah tepat Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran) dalam objek sengketa *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo diduduk sebagai Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat salah alamat (*Error In Persona*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

2. Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan (Kompetensi) Absolut -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya : Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan objek Perdata, hal ini dapat dilihat pada gugatan Para Penggugat angka 1 bahwa Sertipikat objek sengketa semula atas nama Madpalil kemudian beralih haknya kepada Triami Risnawianti berdasarkan keterangan warisan Nomor : 200/VII ds 204 tanggal 9 Agustus 1991 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Totong Adi Winata dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Pangandaran, yang kemudian pada tanggal 26 Agustus 1992 beralih haknya kepada Sugeng Setyadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 220/23/Pnd tanggal 20 Agustus 1992, dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat diajukan melalui gugatan Perdata atau Pidana terlebih dahulu, untuk memeriksa, menguji, dan memutus mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur : -----

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Pihak Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ; -----
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa, ternyata objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut : -----

- a. Objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis ; -----
- b. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- c. Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai pemberian tanda bukti hak milik atas tanah dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang pertanahan ; -----
- d. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti bagi pihak yang menerima hak tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada pemegang hak terakhir tercatat atas nama Sugeng Setyadi ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan oleh Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam sengketa ini adalah orang (*naturlijke person*) yang bernama Tasmi Binti Madpalil dkk dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, maka diketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar Situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 m² atas nama Sugeng Setyadi, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pendaftaran tanah dan juga bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan, maka dengan demikian inti permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara di bidang pertanahan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian permasalahan hukum mengenai objek sengketa *a quo*, juga tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa tata usaha negara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi kewenangan (kompetensi) absolut yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

3. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat baru saat ini mengajukan gugatan setelah objek gugatan tersebut telah beralih kepada Sugeng Setyadi, dan proses peralihannya telah berlangsung selama 25 tahun, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat 90 (Sembilan Puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (pihak ketiga) tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002 ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan langsung kepada Sugeng Setyadi, maka dengan demikian Para Penggugat (Tasmi Binti Madpalil dkk) adalah pihak yang tidak dituju langsung (pihak ketiga), sehingga tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus dihitung dari sejak Para Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada Tanggal 15 September 2017 pada saat Para Penggugat melakukan pendaftaran melalui Desa Wonoharjo, yang kemudian ditindakjuti dengan mengajukan Pemblokiran dengan surat permohonan Nomor 14727/2017 tertanggal 27 September 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dapat dipastikan secara hukum bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa tersebut pada Tanggal 15 September 2017, sedangkan gugatan diajukan dan terdaftar di

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 11 Oktober 2017, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat lewat waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa, sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan memohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-23 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti T-1 sampai dengan T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Para Penggugat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis) berupa :“Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar Situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 M2 atas nama Sugeng Setyadi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum mengenai penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Buku Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar Situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 M2 semula atas nama Madpalil adalah setipikat baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, kemudian beralih menjadi atas nama Triami Risnawianti, terakhir tercatat atas nama Sugeng Setyadi yang berasal dari tanah konversi adat (*vide* Bukti T-1);-----
2. Bahwa dasar peralihan dari Madpalil kepada Triami Risnawianti adalah berdasarkan Surat Keterangan waris tertanggal 9 Agustus 1991 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pangandaran yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Babakan (*Vide* Bukti T-2);-----
3. Bahwa dasar peralihan dari Triami Risnawianti kepada Sugeng Setyadi adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 220/23/Pad/JP/1992 tertanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Ayu Maimunah, SH (*Vide* bukti T-3);-----
4. Bahwa Madpalil telah meninggal dunia pada Tahun tanggal 30 Juni 1990 (*Vide* bukti P-10);-----
5. Bahwa berdasarkan (bukti P-19) berupa surat pernyataan pembagian waris Madpalil (Almahum) dan ahli waris yang masih hidup yaitu:-----

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Haryati, Tedi Kusmayadi, Sutriningsih, Sutarjo, Hj. Wiswati, Agus Suyono, Eti Kusmiati, Embang Sugiansih, Yuyun, Tarmiati, Sutarno, Turmi, Musidah, Suparman, Ade Slamet dan Tasmi dan Triami Risnawianti yang diketahui oleh Camat Pangandaran, Kepala Desa Wonoharjo dan Ketua RT 02 yang kemudian Warmerking oleh Notaris Sulyanati SH, M.Si, M.Kn Nomor 934/WAR/NS/2017 tertanggal 13 September 2017;-----

6. Bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah darat yang terletak di blok Sadiproyo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran seluas 1.220 M2 persil Nomor 112 C Nomor 308, dan tanah tersebut tidak ada dalam daftar warisan madpalil sebagaimana dalam daftar (bukti P-19);-----

7. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memblokir Sertipikat Hak Milik Nomor 691 (Objek sengketa *a quo*) dengan alasan bahwa tanah persil 112 C Desa wonoharjo tersebut telah dibagi kepada Parinah (Alm), Parti (Alm) dan Tasmi (bukti P-14);-----

8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Pebruari 2018, Para Penggugat dan Tergugat menunjukkan letak lokasi tanah yang sama dengan batas-batas tanah yang sama, dan Para Penggugat menguasai secara fisik tanah objek sengketa *a quo* dan diatas tanah objek sengketa *a quo* telah berdiri 2 (dua) bangunan permanen yang dibangun oleh Para Penggugat pada Tahun 1994 dan Tahun 1995, tanpa ada yang keberatan dari pihak manapun;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum sidang yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka inti persoalan hukum administrasi dalam perkara ini adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Pihak Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*?-----
2. Apakah Pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi substansi dan prosedur telah sesuai dengan Petaruran Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan inti persoalan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengenai penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi
sebagai berikut:-----

Pasal 7:-----

Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan diadakan;-----

- a. Daftar tanah;-----
- b. Daftar nama;-----
- c. Daftar buku tanah;-----
- d. Daftar surat tanah;-----

Pasal 10 ayat (3):-----

- (3) Tiap-tiap buku tanah yang telah digunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tandatangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* , maka dapat diketahui bahwa letak bidang tanahnya terletak di blok Sandiprojo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, yang dalam hal administrasi pertanahan dahulu masih berada di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis berwenang menerbitkan objek Sengketa *a quo*, sekarang menjadi wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* telah sesuai dari segi substansi dan prosedur penerbitan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;--

Menimbang, bahwa meneliti dan mencermati Penerbitan obyek sengketa *a quo* diketahui telah diterbitkan pada tanggal 19 Pebruari 1992, sehingga ketentuan yang dijadikan dasar uji objek sengketa *a quo* oleh Pengadilan dalam perkara ini adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dipakai menguji objek sengketa *a quo* ditentukan : -----

Pasal 19 : -----

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : penjabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. -----

Pasal 31 : -----

Semua surat keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat- surat bukti-hak,

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku. -----

Pasal

38

:-----Peja

bat yang dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib pula menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.-----

Menimbang bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo, Gambar Situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 M2 semula atas nama Madpalil, terakhir atas nama Sugeng Setyadi yang diterbitkan pada tanggal 19 Pebruari 1992, bila dihubungkan dengan (bukti P-10) berupa surat kematian Nomor 474.3/09-Kesra yang menerangkan bahwa Madpalil meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babakan tertanggal 9 Januari 2015, setelah mempelajari bukti tersebut Majelis Hakim tidak menemukan bukti siapa yang mengajukan permohonan pengajuan Sertipikat tersebut, karena Tergugat hanya menyampaikan bukti berupa buku tanah objek sengketa tanpa disertai dokumen-dokumen warkah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*, kendati sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim, tetapi Tergugat tetap tidak mengajukan warkah penerbitan objek sengketa sebagai bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa warkah tersebut tidak ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Pengadilan tidak menemukan satupun alat bukti baik dari Tergugat yang dapat

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa prosedur Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang terdapat dalam pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut diatas, maka dinilai Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* secara procedural penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T-2) berupa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Parti dan Triami Risnawianti yang diketahui oleh Camat Pangandaran dan disaksikan oleh Kepala Desa Babakan, yang dijadikan sebagai dasar peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar Situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 M2 semula atas nama Madpalil, menjadi atas nama Triami Risnawianti tertanggal sama dengan tanggal penerbitan sertipikat yaitu tanggal 19 Pebruari 1992, dan bila dihubungkan dengan (bukti P-19) berupa surat pernyataan pembagian waris Madpalil dan berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Ahli waris Madpalil yang masih hidup adalah: Sri Haryati, Tedi Kusmayadi, Sutriningsih, Sutarjo, Hj. Wiswati, Agus Suyono, Eti Kusmiati, Embang Sugiansih, Yuyun, Tarmiati, Sutarno, Turmi, Musidah, Suparman, Ade Slamet, Tasmi dan Triami Risnawianti yang diketahui oleh Camat Pangandaran, Kepala Desa Wonoharjo dan Ketua RT 02 yang kemudian Warmerking oleh Notaris Sulyanati SH, M.Si, M.Kn Nomor 934/WAR/NS/2017 tertanggal 13 September 2017;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Surat Keterangan Waris harus dibuat oleh Kepala Desa setempat yang

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Ahli Waris adalah benar sebagai Penerima Waris yang diketahui oleh seluruh ahli Waris kemudian berdasarkan surat keterangan Kepala Desa tersebut ditetapkan oleh Pengadilan yang berwenang sebagai Penetapan Waris, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Waris (bukti T-2) tersebut hanya dibuat oleh Parti dan Triami Risnawianti tanpa sepengetahuan Ahli Waris yang lain dan juga tanpa Penetapan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan, sedangkan fakta hukum di lokasi objek sengketa *a quo*, diketahui berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Pebruari 2018, Para Penggugat menguasai secara fisik tanah objek sengketa *a quo* dan telah menguasai tanah objek sengketa *a quo* secara fisik selama bertahun-tahun secara terus menerus tanpa adanya pihak lain yang merasa keberatan termasuk Sugeng Mulyadi, selaku pemegang objek sengketa, yang telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim, tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam proses pendaftaran hak yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, hanya dapat ditemukan adanya Gambar Ukur sebagaimana (bukti T-1) dan surat keterangan waris (bukti T-2) yang dibuat tidak sepengetahuan ahli waris yang lainnya, dan tidak ada ditemukan riwayat mengenai data fisik dan data yuridis yang menerangkan bidang tanah sertifikat objek sengketa *a quo* sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan suatu sertifikat tanda bukti hak dan Tergugat juga telah menerbitkan Sertipikat atas nama Madpalil (yang sudah meninggal);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, sehingga secara substansi dan prosedural tidak memenuhi sebagai syarat untuk permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar Situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 M2 atas nama Madpalil, menjadi atas nama Triami Risnawianti dan terakhir atas nama Sugeng Setyadi, terbukti diterbitkan tidak secara cermat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar Situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 M2 atas nama Sugeng Setyadi cacat hukum, karena bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dan oleh karenanya juga melanggar Azas Kecermatan dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat beralasan hukum karena penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, petitum Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* juga beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :-----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor: 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 m²
atas nama Sugeng Setyadi;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 691 Desa Wonoharjo diterbitkan tanggal 19 Pebruari 1992, Gambar Situasi Nomor : 906/1992, tanggal 18 Januari 1992 seluas 1.220 m² atas nama Sugeng Setyadi;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.445.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 oleh YARWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIALAM SIHITE, S.H., M.H. dan RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RETNO WIDYATI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

YARWAN, S.H., M.H.



RETNO NAWANGSIH, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

RETNO WIDYATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 130/G/2013/PTUN-BDG

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	11.000.000,-
5.	Biaya Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Leges Putusan	:	Rp.	3.000,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp.	<u>12.000,-</u>

J u m l a h Rp.11.445.000,-

(Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima

Ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Perkara No.130 /G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42